



DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE TENDER

		Pengalaman 2 tahun	
2	Petugas Keselamatan Konstruksi	Sertifikat K3 Konstruksi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR dan Lembaga Sertifikasi Profesi yang dilisensi oleh BNSP dan terdaftar di LPJK PUPR.	

17. PERALATAN UTAMA YANG DIBUTUHKAN

Sesuai dengan Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

- Untuk tender pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompertisikan dan masing-masing dapat mempersyaratkan sebanyak 3 unit

No	Jenis	Kapasitas (min)	Jumlah (min)
1	Bachoe Shoivel (Excavator)	Min. PC. 75	2 unit
2	Alat pancang Fondasi (Jack In Pile)	HSPD 120 ton	2 unit
3	Truck Concrete Mixer	Min. 3 kubik	2 unit
4	Truck Concrete Pump	Jarak jangkauan horizontal 13 – 53 m Jarak jangkauan vertical 16 – 58 m Kapasitas pump min.40m ³ /jam	2 unit
5	Generator set	Min. Power 5500 Watt, Voltage 220 V, Ampere 22,7 A, Single Phase	1 unit
6	Concrete Mixer (Molen)	Kapasitas 350 liter	2 unit

Peralatan utama disampaikan dengan bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian/STNK/BPKP/Bukti perjanjian sewa

18. SPESIFIKASI TEKNIS

A. Spesifikasi Mutu/Kualitas:



DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE TENDER

- a. Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus dalam keadaan baik tidak cacat, sesuai dengan spesifikasinya yang diminta dan bebas dari noda lainnya yang dapat mengganggu kualitas maupun penampilan.
- b. Untuk pekerjaan khusus/tertentu, selain harus mengikuti standard yang dipergunakan juga harus mengikuti persyaratan Pabrik yang bersangkutan.
- c. Semua merk pembuatan atau merk dagang dalam uraian pekerjaan & persyaratan Pelaksanaan teknis ini dimaksudkan.
- d. Sebagai dasar perbandingan kualitas dan tidak diartikan sebagai suatu yang mengikat, kecuali bila ditentukan lain.
- e. Bahan/material dan komponen jadi yang dipasang/dipakai harus sesuai dengan yang tercantum dalam Gambar, memenuhi standard spesifikasi bahan tersebut.
- f. Dalam pelaksanaannya, setiap bahan/material dan komponen jadi keluaran pabrik harus di bawah pengawasan / supervisi Tenaga Ahli yang ditunjuk.
- g. Direksi / Konsultan Pengawas berhak menunjuk Tenaga Ahli yang ditunjuk Pabrik dan/atau Supplier yang bersangkutan tersebut sebagai pelaksana
- h. Diisyaratkan bahwa satu merk pembuatan atau merk dagang yang diperkenankan untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan ini, kecuali ada ketentuan lain yang disetujui Direksi / Konsultan Pengawas.
- i. Semua bahan sebelum dipasang harus disetujui secara tertulis oleh Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana.
- j. Contoh bahan yang akan digunakan harus diserahkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana sebanyak tiga buah dari satu bahan yang ditentukan untuk menetapkan standard of appearance.
- k. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah 2 (dua) minggu setelah SPMK turun.
- l. Untuk detail-detail hubungan tertentu, Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan membuat komponen jadi (mock up) yang harus diperlihatkan kepada Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana untuk mendapat persetujuan.
- m. Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan diuji sesuai dengan standard yang berlaku.
- n. Penunjukan Supplier dan/atau Sub Penyedia Jasa konstruksi harus mendapatkan persetujuan dari Direksi / Konsultan Pengawas.
- o. Penyedia Jasa konstruksi wajib mengadakan koordinasi pelaksanaan atas petunjuk Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana dengan Penyedia Jasa konstruksi bawahan atau Supplier bahan.

	DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE TENDER

- p. Supplier wajib hadir mendampingi Direksi / Konsultan Pengawas / Perencana di lapangan untuk pekerjaan tertentu atau khusus sesuai instruksi Pabrik.

B. Spesifikasi Jumlah

Sesuai dengan BQ dan spesifikasi terlampir

C. Spesifikasi Waktu

Pekerjaan harus diselesaikan dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari setelah diterbitkannya SPMK

19. KRITERIA SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSI

- a. Pekerjaan telah selesai 100%
- b. Konstruksi harus dalam keadaan baik, tidak rusak dan dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
- c. Menyerahkan Jaminan Pemeliharaan

20. HAL-HAL LAIN YANG DIPERLUKAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan
- b. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak

